

**KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
NOMOR: 006 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

- Menimbang
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian resiko.
 - b. bahwa dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan *Risk Agent* Manajemen Risiko pada unit satuan kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi, menyusun laporan dan penyelarasan proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI.
 - c. bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat
- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
 - b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020 – 2024;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 ;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- i. Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021 -2026;
- j. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI.

Memutuskan...

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun
Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email: set.rrimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja adalah sebagai berikut:
1. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran unit lembaga;
 2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Pimpinan UPR;
 3. Membantu penyesuaian Manajemen Risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi, unit pada level yang lebih rendah, dan unit terkait lain;
 4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut; dan
 5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui apabila terdapat perubahan anggota tim dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 8 Januari 2025

}{ttd}



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Madiun

Burhanudin Ramadlan, S.T., M.M.
NIP 196712181998031004

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun
Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email: set.rri.madiun@rri.go.id Website : rri.co.id

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
PENYIARAN
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
MADIUN
NOMOR: 006 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN RISK AGENT
MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

**SUSUNAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI MADIUN**

- | | | | | |
|----|--|---|------------------------------------|--------------------|
| 1. | Burhanudin Ramadhan, S.T., M.M. | : | Kepala Satuan Kerja | (Penanggung Jawab) |
| 2. | Sigit Dwiananto, S.I.Kom. | : | Analisis SDM Aparatur
Ahli Muda | (Ketua Risk Agent) |
| 3. | Ratnasari Wulan Febri, A.Md. | : | Pengelola Anggaran | (PIC Risk Agent) |
| 4. | Agmada Restu Diana | : | Asisten Pranata Siaran
Pemula | (Risk Agent) |
| 5. | Wiwin Eka Wulandari, S.I.Kom. | : | Pranata Siaran
Ahli Pertama | (Risk Agent) |
| 6. | Sakila Anggi Kusuma | : | Asisten Teknisi Siaran
Pemula | (Risk Agent) |
| 7. | Rifky Avivah Husnul Khuluq,
A.Md.A.B. | : | Pengelola Pemasaran | (Risk Agent) |

Kepala LPP RRI Madiun



Burhanudin Ramadhan, S.T., M.M.

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun
Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email: set.rri.madiun@rri.go.id Website : rri.co.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara